

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik pelaksanaan desentralisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, kemandirian keuangan masih menjadi tantangan yang belum teratasi. Meskipun telah berjalan lebih dari dua dekade sejak diberlakukannya otonomi daerah, kemandirian keuangan masih terus diperjuangkan. Menurut Musgrave dan Musgrave, (1989) secara umum pemerintah menjalankan tiga fungsi utama yang meliputi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Dalam konteks desentralisasi fiskal, fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya meskipun pemerintah daerah telah diberikan otonomi yang lebih besar, ketergantungan finansial pada transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi karakteristik yang dominan, sehingga jauh dari pencapaian kemandirian.

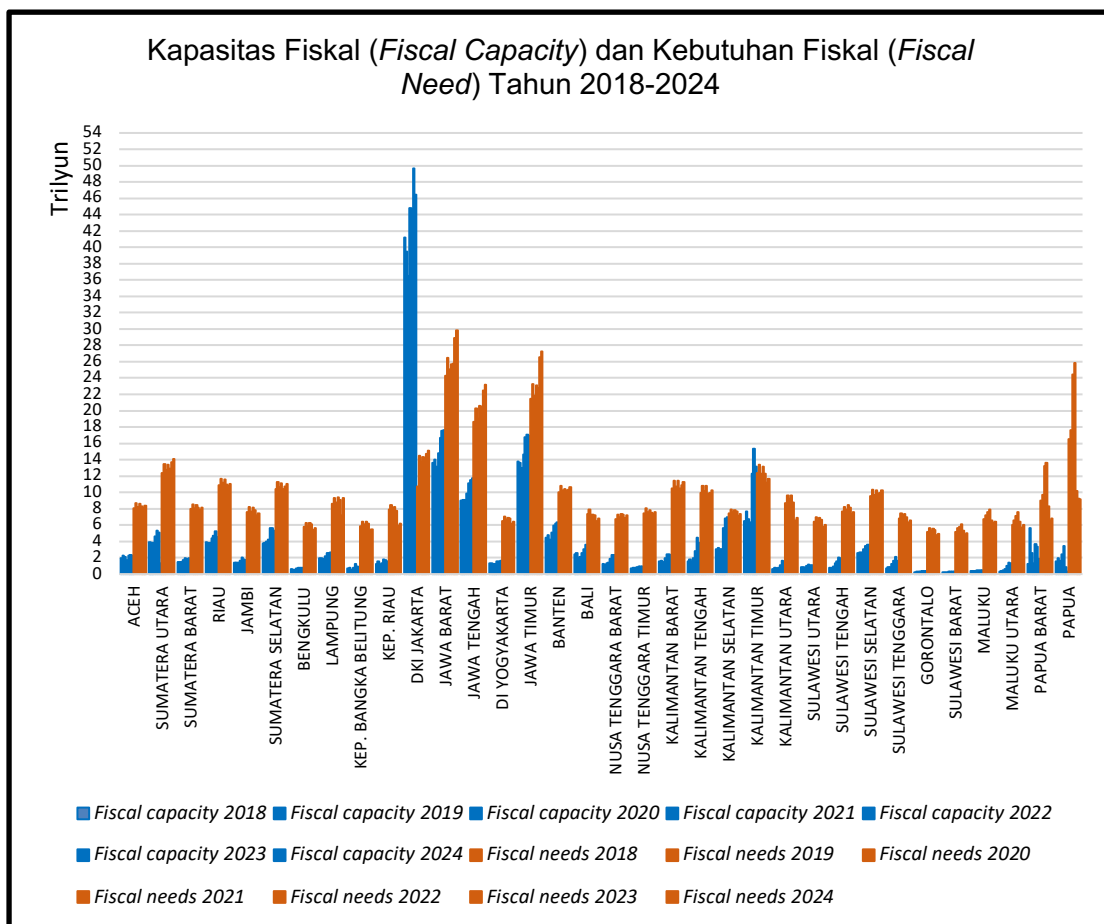
Secara teoretis, desentralisasi dianggap sebagai solusi untuk efisiensi alokasi. Hal ini karena pengambilan keputusan mengenai pengeluaran di tingkat pemerintahan yang lebih rendah dianggap lebih responsif terhadap preferensi dan kebutuhan lokal yang beragam juga mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Oates, 2005; Tiebout, 1956). Ketika desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan alokasi belanja, maka potensi belanja produktif menjadi lebih besar, terutama jika daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal secara tepat. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak hanya berfungsi sarana yang mendorong efisiensi alokasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Barro, (1990) menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah yang bersifat produktif dapat meningkatkan akumulasi modal dan produktivitas sektor swasta. Efek ini mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kapasitas fiskal di daerah akan lebih kuat. Tetapi di sisi lain, kritik muncul mengenai potensi inefisiensi, risiko ketidaksetaraan antar-daerah, dan kapasitas administrasi serta fiskal yang belum matang di tingkat lokal (Prud'homme, 1995). Oleh sebab itu, kemandirian keuangan daerah menjadi titik penting dalam perdebatan. Perspektif kemandirian keuangan daerah mampu menjelaskan apakah desentralisasi benar-benar memberdayakan kemampuan fiskal daerah atau malah menghasilkan ketergantungan baru.

Perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan politik dan ekonomi. Secara resmi desentralisasi fiskal di Indonesia diawali dengan pengesahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pemberlakuan UU HKPD ini membawa perubahan dalam paradigma hubungan pusat dan daerah transfer dimana yang sebelumnya dianggap sebagai dana perimbangan yang menutup kesenjangan antara daerah, sementara pada undang-undang baru transfer dianggap sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi belanja dan sinergi fiskal nasional sehingga perbedaan ini mengakibatkan perbedaan dasar

alokasi transfer yang tidak lagi semata hanya berdasarkan celah fiskal tetapi berdasarkan kebutuhan layanan dan capaian kinerja daerah.

Sebagai syarat berjalannya desentralisasi politik di Indonesia undang-undang ini memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka dan menentukan prioritas pengeluaran. Menurut Huynh dan Tran (2021) keberhasilan desentralisasi tergantung pada kemampuan pemerintah lokal untuk membuat keputusan tentang pengeluaran dan pendapatan secara mandiri di wilayah geografis, tanpa campur tangan pemerintah pusat.



Sumber: Kementerian Keuangan 2025 (diolah)

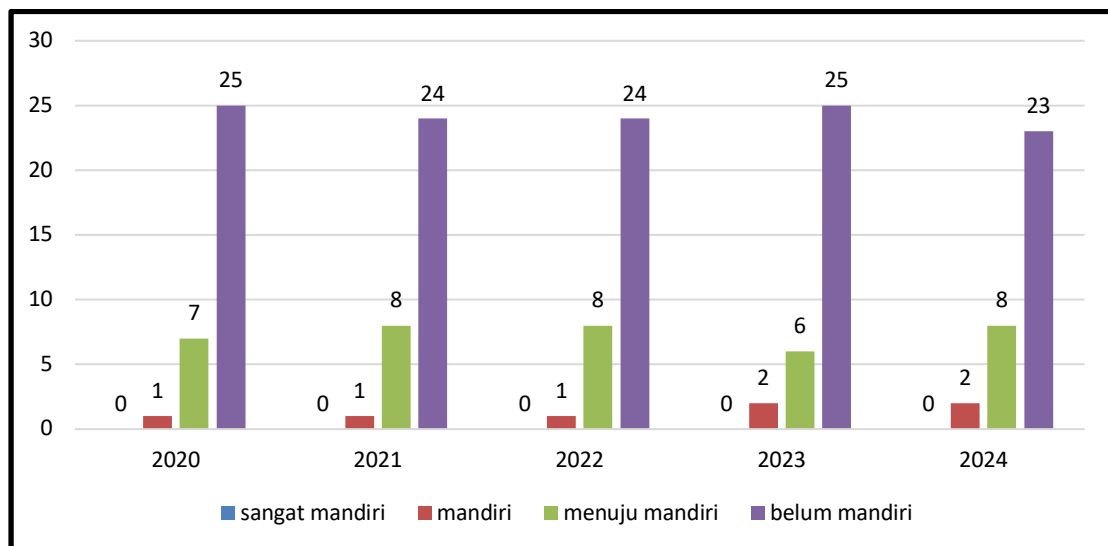
Gambar 1. 1 Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal Provinsi di Indonesia, 2018-2024

Gambaran kemandirian daerah dapat diamati dengan membandingkan kondisi kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Gambar 1.1 menunjukkan tren kebutuhan dan kapasitas fiskal dari tahun 2018 hingga 2024. Gambar tersebut memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara kebutuhan dan kapasitas fiskal di sebagian besar provinsi. Selain itu juga mencerminkan kondisi ketimpangan ekonomi dan fiskal di Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki keberagaman ekonomi lebih besar dan kemajuan infrastruktur, cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih stabil dan kemandirian yang tinggi. Sebaliknya, wilayah yang lebih terpencil seperti Papua dan Maluku, yang memiliki sumber daya yang melimpah, justru memiliki keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas fiskal yang rendah. Kondisi ketimpangan juga terlihat pada Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar di atas kebutuhan fiskalnya. Meskipun terdapat beberapa provinsi yang dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya dengan menggunakan pendapatan lokal, tetapi sebagian besar provinsi masih sangat bergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat khususnya daerah yang lokasinya jauh secara geografis dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menegaskan bahwa masih banyak daerah yang belum mencapai kemandirian. Dari data tersebut juga memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal jauh lebih rendah di wilayah timur Indonesia.

Celah yang ditimbulkan oleh kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal (*fiscal gap*) diisi dengan mengalokasikan sumber daya ke daerah melalui mekanisme transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberlakuan UU HKPD kemudian memperluas desain transfer sehingga alokasi menjadi berbasis kinerja yang mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja

lebih baik dengan meningkatkan kapasitas fiskal, penganggaran, pelayanan dan efisiensi biaya sehingga mekanisme ini mampu stimulus untuk mendukung otonomi fiskal di tingkat daerah yang pada gilirannya diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Belanja diharapkan dapat lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah, dan sehingga kemandirian keuangan daerah dapat dicapai.

Namun hasil reviu kemandirian daerah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 69,7 persen pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia masih berstatus belum mandiri. Gambar 1.2 memperlihatkan tingkat kemandirian fiskal 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada pada klasifikasi belum mandiri yang didominasi oleh hampir di seluruh propinsi di pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa tenggara, Maluku dan Papua. Sementara provinsi di pulau Jawa dan Bali sebagian besar berada dalam kategori mandiri dan menuju mandiri.



Sumber: Laporan Reviu Kemandirian Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (diolah 2025)

Gambar 1. 2 Tingkat Kemandirian Daerah 2020-2024

Perbedaan tingkat kemandirian antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya semakin mempertegas ketimpangan yang terjadi, semakin ke timur wilayah di Indonesia semakin tidak mandiri. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa tidak terdapat perubahan yang berarti selama beberapa tahun. Tren kemandirian cenderung *flat*, posisi daerah yang mandiri hanya berada pada pulau Jawa, dan sebagian wilayah Kalimantan. Gambaran ini menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada transfer dibandingkan PAD sebagai sumber pendanaannya. Transfer belum mampu menjadi stimulus yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Siddiquee et al. (2012) berpendapat bahwa faktor sosio-ekonomi dan kondisi geografis lokal juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber daya. Oleh karena itu penguatan kapasitas fiskal lokal menjadi prioritas strategis dalam rangka mendukung pencapaian kemandirian daerah. menurut laporan BPK (BPK, 2020a) belum optimalnya perkembangan perekonomian daerah sebagai basis pungutan daerah menjadi alasan terhambatnya pencapaian kemandirian daerah.

Masalah kemandirian keuangan daerah ini tidak menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian sebelumnya. Kajian yang ada lebih banyak membahas bagaimana peningkatan kapasitas fiskal dengan melihat hubungan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi (Aswar, 2020; Ermawati dan Aswar, 2020; Khoirunisa dan Sulaeman, 2022; Maria et al., 2021). Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menggambarkan pencapaian kemandirian keuangan. Walaupun terdapat beberapa penelitian yang mulai mengalihkan perhatian pada kemandirian keuangan daerah sebagai tujuan desentralisasi fiskal, seperti Sari dan Garvera (2018) serta Fafurida dan Pratiwi (2017). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang lebih menekankan pada pemetaan tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa menguji mekanisme kausal yang menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal dapat menghasilkan kemandirian tersebut. Akibatnya, kemandirian keuangan daerah diperlakukan sebagai kondisi akhir, bukan sebagai hasil dari suatu proses kebijakan fiskal yang kompleks. Oleh sebab itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana fenomena kemandirian keuangan ini dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dengan tetap melalui jalur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memegang peran penting sebagai pendorong utama bagi peningkatan kapasitas fiskal dan kunci dari kinerja ekonomi (Matteo, 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak dari waktu ke waktu untuk setiap jenis pajak pada negara-negara berkembang, sehingga memungkinkan negara-negara ini untuk menyederhanakan pajak mereka dan merencanakan serta mengubah sistem pajak dengan tepat (Khujamkulov dan Abizadeh, 2023). Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga memperkuat rasio kemandirian keuangan.

Teori pertumbuhan endogen menggarisbawahi pentingnya kebijakan publik yang dirancang dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang efektif (Barseghyan dan Battaglini, 2016; Sow dan Razafimahefa, 2017), belanja pemerintah yang optimal (Ghosh dan Gregoriou, 2010), kelembagaan yang kuat (O. Afonso, 2022; Mudayen dan Maridjo, 2018; Nirola dan Sahu, 2019; Sohail et al., 2022) dan investasi publik yang strategis (Arbia dan Sobhi,

2024; Meka'a et al., 2024; Otieno, 2024) merupakan kunci untuk memanfaatkan potensi mekanisme pertumbuhan endogen.

Di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah (pemda) atas pengambilan keputusan mengenai belanja relatif tinggi, tetapi terbatas mengenai penerimaan. Belanja publik sangat terdesentralisasi, dimana pemda bertanggung jawab atas 43 persen belanja publik (rata-rata tahun 2015-2018) dan memiliki peran penting dalam pemberian layanan (The World Bank, 2020). Oleh karena itu, ketika pendapatan daerah sebagai sumber belanja daerah tidak tumbuh memadai, maka belanja daerah akan menurun atau tumbuh lebih lambat. Akan tetapi terdapat alternatif pembiayaan eksternal yang lebih luas yang mendorong kemampuan pemerintah lokal dalam memperluas layanannya (Bahl dan Linn, 1992:43). Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber pembiayaan eksternal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem fiskal Indonesia. Tujuan utama dari transfer antar pemerintah adalah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan mendorong pengeluaran untuk fungsi-fungsi dalam pelayanan publik dan sistem penyediaan kesejahteraan (Nantharath et al., 2020). Instrumen tersebut diharapkan dapat membantu daerah untuk mencapai kondisi yang lebih baik melalui pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan potensi sumber daya. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, perlu adanya stimulasi dari pemerintah pusat berupa transfer dana yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik yang diperlukan. Sehingga menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan lokal (Bird dan Smart, 2002). Realisasi transfer ke daerah pada Tahun Anggaran

(TA) 2022 mencapai 101,57 persen dari target APBN. Ini menunjukkan bahwa transfer ke daerah pada tahun 2022 dibandingkan realisasi tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen dan kenaikan dari realisasi TA 2020 ke TA 2021 adalah sebesar 3,24 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa transfer ke daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Pemerintah daerah juga dapat mengakses dana eksternal berupa pinjaman (*sub-National borrowing*). Pinjaman digunakan antara lain untuk membiayai proyek konstruksi yang membutuhkan modal besar, membeli peralatan dalam jumlah besar, membiayai defisit, atau kebutuhan mendesak lainnya (Lynch, 1990:248). Pinjaman daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan dengan memungkinkan daerah untuk membiayai infrastruktur penting dan meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan (Martinez-Vazquez dan Vulovic, 2016). Namun pinjaman tersebut harus dikelola dengan bijak untuk menghindari risiko utang yang berlebihan. Belanja modal lebih sering dibiayai dengan pinjaman dibandingkan belanja operasional, dengan waktu jatuh tempo tidak lebih lama dari masa manfaat fasilitas modal yang dibiayai (Lynch, 1990). Reputasi pemerintah daerah menjadi penilaian awal kreditur dalam memberikan pinjaman, kemampuan pemerintah daerah membayar pinjaman secara tepat waktu menjadi penilaian utama, sehingga penting untuk pengembangan reputasi yang baik melalui akuntabilitas keuangan yang dapat dilihat dari data dan laporan keuangan daerah.

Selain pinjaman, Investasi juga berasal dari pendanaan eksternal (Lailieva et al., 2025). Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berpotensi meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dengan

memperluas stok modal dan menggabungkan teknologi baru, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta perluasan basis pajak (Menshikov et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada akhirnya akan memperbesar kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD, sehingga memperkuat kemandirian keuangan (Yang dan Bathelt, 2023). Namun, hubungan antara investasi dan kemandirian keuangan tidak bersifat langsung. Investasi sering kali memerlukan waktu untuk menunjukkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan efeknya terhadap penerimaan daerah bisa bervariasi tergantung pada struktur ekonomi lokal, efektivitas kebijakan fiskal, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pencapaian kemandirian keuangan melalui pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kebijakan yang diterapkan dan input ekonomi yang tersedia tetapi juga tidak terlepas dari sejauh mana mekanisme tata kelola berjalan dengan baik (Premchand, 2000). Kebocoran anggaran di Indonesia telah menjadi isu serius yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kepala Bappenas menyampaikan bahwa kebocoran anggaran negara yang mencapai lebih dari 30 persen telah berlangsung selama tiga dekade, terutama disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan aktor birokrasi dan legislatif. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekitar 30 persen dari APBN selama ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran pada program prioritas nasional. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa pada Oktober 2024, nilai kebocoran APBN mencapai 309,2 triliun rupiah, dengan modus utama berupa proyek fiktif, penggelembungan biaya, dan

pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan urgensi penguatan tata kelola dan sistem pengawasan fiskal yang lebih efektif untuk menekan kebocoran anggaran dan mencegah korupsi secara sistematis (Republika, 2024; Warta Ekonomi, 2025; Bappenas.go.id, 2024).

Di era desentralisasi, efektivitas kelembagaan fiskal menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Tanpa pengawasan dan keseimbangan yang memadai, desentralisasi dapat memperburuk praktik korupsi (Alfadal, 2019; Huynh dan Tran, 2021b; Osiolo, 2017; Syarif, 2023; Tran dan Nguyen, 2024). Jika pemerintah tidak dapat mengendalikan korupsi dan informalitas, efektivitas desentralisasi fiskal tidak akan tercapai seperti yang diharapkan. Menurut Huynh dan Tran, (2021) manfaat desentralisasi sangat bergantung pada perilaku dan sikap para pemimpin daerah terhadap masyarakat. Altunbaş dan Thornton, (2012) mengatakan bahwa jika pengawasan berjalan baik maka desentralisasi fiskal mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, efisiensi kelembagaan pengelolaan belanja pemerintah daerah diukur melalui nilai rupiah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lebih substantif dibandingkan menggunakan opini BPK sebagai proksi kelembagaan (Paranata, 2022), sehingga akan lebih mencerminkan upaya nyata dalam pencegahan inefisiensi dan korupsi.

Douglass C. North (1990) menekankan bahwa institusi berperan sebagai kerangka aturan yang membentuk insentif dan perilaku ekonomi. Institusi yang mampu menciptakan insentif untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, termasuk dalam konteks pengelolaan belanja daerah. Oleh karena itu, keberhasilan kemandirian keuangan

daerah tidak hanya melihat bagaimana kapasitas ekonomi, tetapi juga pada kualitas institusi fiskal yang mengatur dan mengawasi jalannya kebijakan secara efektif. Sejalan dengan hal itu Premchand (2000) mengatakan bahwa pengendalian sumber daya merupakan faktor penting dalam manajemen belanja publik baik dari segi alokasi sumber daya maupun pemanfaatan sumber daya. Premchand menegaskan bahwa tanpa penguatan kelembagaan, desentralisasi justru berpotensi menimbulkan fragmentasi anggaran dan melemahkan kontrol fiskal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak terkonversi menjadi kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini tidak hanya memperluas fokus kajian dari pertumbuhan ekonomi ke kemandirian keuangan daerah tetapi juga menempatkan kelembagaan sebagai variabel independen yang juga menentukan efektivitas desentralisasi fiskal. Pendekatan ini menjembatani kritik Prud'homme (1995) tentang risiko desentralisasi yang tidak terkendali dan pandangan Premchand tentang pentingnya pengawasan, sehingga memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menilai apakah desentralisasi fiskal benar-benar mampu menghasilkan kemandirian keuangan daerah sesuai tujuan normatifnya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penelitian ini ingin mengkaji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi yang diestimasi dengan menggunakan instrumen variabel desentralisasi fiskal dan faktor kelembagaan terhadap kemandirian keuangan. Dengan menggunakan metode *two stage* penelitian ini memposisikan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari variabel instrumen yang akan menunjukkan mekanisme transmisi antara kebijakan fiskal dan faktor kelembagaan yang mengawal pelaksanaannya menuju kemandirian keuangan daerah. Variabel instrumen dalam penelitian ini yaitu transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman

daerah yang menunjukkan kemampuan daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Sementara variabel investasi berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan penciptaan aktivitas produktif serta variabel efisiensi kelembagaan pengelolaan belanja daerah sebagai mekanisme kontrol dan upaya mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.

Penelitian ini menggunakan variabel *lagged* untuk mendapatkan bukti empiris secara lengkap yaitu menangkap efek tahun sebelumnya dari kebijakan atau intervensi fiskal. Hal ini berdasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menekankan bahwa proses pembangunan ekonomi merupakan akumulasi dari keputusan dan input yang berjangka waktu. Penelitian ini memasukkan lag satu tahun dalam variabel-variabel instrumen untuk menangkap efek tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Interpretasi koefisien memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Saha dan Joshi, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Transfer antar Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Apakah Pinjaman Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Apakah Efisiensi Kelembagaan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh Transfer antar Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengaruh Pinjaman daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengaruh Efisiensi Kelembagaan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil Penelitian bagi penulis diharapkan dapat menambah Khasanah keilmuan di bidang ilmu ekonomi. Khususnya dalam analisis Kemandirian daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Kajian penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan terkait Kemandirian daerah dan menetapkan arah pembangunan yang lebih baik.
- b) Bagi peneliti selanjutnya di harapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Desentralisasi fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kesejahteraan dan kemandirian daerah adalah arah tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi dan kemandirian adalah komponen penting dalam teori federalisme fiskal yang meneliti bagaimana pembagian tanggung jawab dan kekuasaan fiskal di tingkat pemerintahan dapat memengaruhi hasil ekonomi. Desentralisasi fiskal dalam konteks ini merupakan penyerahan kekuasaan fiskal kepada semua tingkat pemerintahan tingkat bawah, yaitu negara bagian atau provinsi, kota atau kabupaten, dan bahkan kepada pemerintah daerah tingkat keempat (R. Bahl, 2008a). Argumen yang disertakan dalam teori ini bahwa desentralisasi mendorong tanggung jawab lebih besar pada daerah dan belanja yang lebih efisien (Darby et al., 2002).

Desentralisasi fiskal merupakan bagian yang tidak lepas dari asas otonomi daerah, asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah (Undang-undang nomor 23 tahun 2014). Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia dimulai setelah terjadinya era reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memperkenalkan pembagian pendapatan

Negara yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-undang desentralisasi diubah setelah beberapa tahun berlaku karena masalah seperti korupsi dan kekurangan kapasitas di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Nomor 1999 dengan tujuan meningkatkan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai revisi dan pembaruan undang-undang terkait dalam upaya terus memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah. Ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperjelas pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menekankan betapa pentingnya hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan yang lebih terpadu.

Pemerintah Indonesia mengubah dan memperbarui berbagai undang-undang terkait dalam upaya terus memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah dan untuk memastikan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, hingga terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola hubungan keuangan yang lebih efektif, efisien, adil, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hubungan keuangan, seperti pemberian sumber penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, kewenangan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Beberapa pengaturan baru yang dibuat oleh UU HKPD adalah sebagai berikut: konsep perimbangan telah diubah menjadi TKD untuk tujuan desentralisasi fiskal yang lebih luas; pengetatan aturan terkait dana alokasi umum (DAU) yang lebih mendasarkan pada kebutuhan pelayanan publik daerah, serta penerapan alokasi yang tidak ditentukan (*block grant*) dan alokasi yang ditentukan (*specific grant*) berdasarkan kinerja daerah. Dengan adanya implementasi Undang-undang HKPD ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali PAD.

Tujuan desentralisasi yaitu menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan disertai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Apabila direalisasikan dalam bingkai ekonomi maka dengan desentralisasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dari setiap daerah di Indonesia. Menurut Siddik dalam (Agussalim, 2015) desentralisasi fiskal memiliki tujuan-tujuan *derivatif* yang lebih luas dan spesifik yaitu (1). Kesiambungan kebijakan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro,(2) mengoreksi pemerintah pusat dan daerah melalui peningkatan *local taxing power*, (3) mengoreksi ketidakseimbangan horizontal, (4) akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi

dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (5) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (6) adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Musgrave (1971) berpendapat bahwa sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menjalankan mengoreksi dan melengkapi fungsi perekonomian dimana mekanisme pasar tidak cukup untuk menjalankan fungsi perekonomian.

Salah satu prinsip fundamental yang mendukung implementasi desentralisasi fiskal adalah konsep "*Money follow function*". Konsep ini menekankan pentingnya keselarasan antara pemindahan fungsi dan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dengan alokasi sumber daya keuangan yang memadai. Dengan prinsip ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola fungsi-fungsi tertentu, sekaligus didukung oleh anggaran yang mengikuti tanggung jawab tersebut. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan fiskal, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan konsep ini dalam praktiknya desentralisasi fiskal memiliki empat pilar yaitu *expenditure assignment*, *revenue assignment*, *intergovernmental transfer* dan *subnational borrowing* (R. Bahl, 2008b; Bird, 2000). Masing-masing pilar memegang fungsinya dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Expenditure assignment merupakan fondasi yang mengisyaratkan pengiriman/pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bentuk dari otonomi yang mana pemerintah daerah memutuskan dan mengidentifikasi terkait level dari anggaran belanja, Prinsip dasar yang harus diperhatikan pada pelimpahan tanggung jawab ini yaitu *Finance follow functions*, yang

berarti bahwa terdapat konsekuensi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Revenue assignment merupakan jaminan pemerintah pusat bahwa pejabat daerah akan lebih akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan terkait pengenaan pajak (*taxing Power*). Pajak daerah akan lebih efektif apabila dikelola oleh pemerintah daerah setempat, dikenakan kepada warga setempat dan tidak menimbulkan permasalahan persaingan baik antar pemerintah daerah (horizontal), maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (vertikal) (Amin, 2018)

Intergovernmental Transfer bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam keseimbangan vertikal dan kesenjangan antar daerah. Intergovernmental transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendanaan terbesar yang digunakan daerah untuk membiayai pengeluarannya, hal ini disebabkan karena pendapatan pemerintah daerah belum cukup untuk mendanai seluruh pengeluarannya. R. Bahl, (2008a) menempatkan transfer (pusat ke daerah) berada pada pillar ketiga dalam kerangka desentralisasi fiskal. Khususnya pada negara-negara berkembang transfer dianggap krusial karena kewenangan pajak yang terbatas. Beberapa tujuan transfer menurut Bahl (2008) yaitu.

1. *Vertical balance*: menutup kesenjangan vertikal antara tugas belanja daerah dan kapasitas pendapatan yang dimiliki daerah. Tanpa itu, fungsi layanan di daerah rentan *underfunded*.
2. *Equalization*: pemerataan kemampuan fiskal antar daerah agar tiap daerah sanggup menyediakan tingkat layanan minimum; tanpa *equalization*, desentralisasi memperlebar disparitas karena basis pajak daerah kaya lebih kuat.
3. Koreksi eksternalitas: memberi insentif agar daerah tidak *under-spend* pada layanan yang manfaatnya menyeberang batas wilayah (*spillover*).
4. Alasan administratif: beberapa pajak lebih efisien dipungut pusat lalu dibagikan ke daerah,

5. Alasan politik: transfer sering dipakai membatasi otonomi anggaran daerah (melalui syarat yang ketat), memaksakan standar seragam layanan, bahkan mengalihkan defisit pusat ke daerah (mis. underfunded grants).

Oates, (2005) menguraikan jenis-jenis transfer ke daerah dalam praktik pemerintahan. Oates mengelompokkan transfer menjadi dua jenis yaitu *block grant* dan *matching grant*. *Block grant* adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengompensasi pelaksanaan kebijakan publik di daerah yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. *Block grant* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal sebagai akibat adanya ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan pusat. Transfer ini umumnya diamanatkan oleh undang-undang dan/atau terkadang bersifat transfer *ad hoc*. *Block grant* digunakan untuk mendukung pendanaan belanja daerah yang bersifat umum. Pemerintah daerah dibebaskan untuk menggunakan *block grant* untuk mendanai belanja publik yang sesuai dengan kebutuhannya dan pemerintah pusat tidak mengatur secara ketat atas penggunaan dana tersebut. Terdapat dua jenis *block grant*, yaitu murni (*pure block grant*) dan *non-matching categorical grant*. Penggunaan *block grant* murni tidak terikat, sementara itu penggunaan *non-matching categorical grant* terikat untuk menu atau sektor tertentu.

Dikutip dari website kementerian keuangan direktorat jenderal perimbangan keuangan (kemenkeu.go.id) dana perimbangan dapat dikelompokkan atas tiga yaitu

1. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Implementasinya, desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari tujuan utama desentralisasi fiskal yaitu memberdayakan pemerintah daerah secara finansial, sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan mengelola pengeluaran mereka secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, karena pemerintah daerah dianggap memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat (W. E. Oates, 1999; Tiebout, 1956). Selain itu, desentralisasi juga dipandang sebagai cara untuk mendorong kompetisi regional, yang secara teori akan mendorong efisiensi dan inovasi dalam penyediaan layanan publik (Siburian, 2019).

Penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di Indonesia membawa banyak perubahan dalam implementasi desentralisasi, perubahan konsep menjadi Transfer ke daerah (TKD) yang semula bernama dana perimbangan pada undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan undang-undang nomor 33 dan 34 tahun 2004 juga membawa perubahan dalam paradigma transfer itu sendiri. Transfer tidak hanya menjadi sekadar dana perimbangan tetapi lebih jauh dana transfer menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berbasis kinerja dan layanan publik. Perubahan dalam formulasi TKD khususnya DAU yang berbasis kinerja dan formulasinya berdasarkan *unit cost* (Kurnia, 2019) serta perubahan dana insentif daerah (DID) menjadi dana insentif fiskal (DIF) mendorong pemerintah daerah untuk lebih kompetitif mendorong kapasitas fiskalnya. Sehingga perubahan Undang-undang HKPD dimaksudkan tidak hanya untuk pemerataan tetapi juga pencapaian kemandirian daerah (sekab.go.id).

Namun, dalam pelaksanaannya desentralisasi fiskal di Indonesia sangat kompleks dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun reformasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan mengelola keuangan publik, kenyataannya ketidakseimbangan fiskal antara kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dan tanggung jawab untuk membelanjakan pendapatan juga masih menjadi masalah yang terus berlanjut, sehingga memaksa pemerintah daerah untuk bergantung pada transfer dari pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka. Dana transfer tersebut terus menjadi bagian terbesar dari struktur pendapatan pemerintah daerah. Ketergantungan ini juga telah mengurangi upaya mereka untuk mengelola sumber daya secara efisien. Akibatnya, otonomi fiskal yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud, dan banyak pemerintah daerah yang masih bergantung secara finansial pada pemerintah pusat (Vidyattama, 2021). Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber pendanaan eksternal dan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Fafurida dan Pratiwi, 2017). Kategori kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 1 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan

tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah (BPK, 2020b). Pengklasifikasian ini ditujukan untuk memetakan risiko fiskal daerah terutama risiko terjadinya stagnasi kemandirian sehingga sapat dijadikan pedoman dalam pemberian rekomendasi.

Selain itu, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola tanggung jawab fiskal secara efektif sangat bervariasi antar daerah. Di beberapa daerah, terutama di Jawa dan Bali, pemerintah daerah telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur secara signifikan. Sebaliknya, daerah-daerah dengan kapasitas administratif yang lebih lemah, seperti Papua dan Nusa Tenggara, masih kesulitan untuk memenuhi tuntutan desentralisasi. Kesenjangan ini menyebabkan hasil pembangunan yang tidak merata, di mana beberapa daerah maju dengan cepat sementara daerah lain tertinggal, sehingga memperburuk kesenjangan antarwilayah dan bukannya menguranginya

Pengalihan tanggung jawab fiskal ke pemerintah daerah, dalam beberapa kasus, telah meningkatkan peluang terjadinya korupsi dan salah urus. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang kuat telah memungkinkan beberapa pemimpin daerah untuk mengeksploitasi otonomi yang baru mereka dapatkan demi keuntungan pribadi, sehingga merusak tujuan desentralisasi (Paranata, 2022) Upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah telah dilakukan, tetapi hasilnya masih beragam, dengan variasi yang signifikan dalam efektivitas pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Vidyattama, 2021)

Dari sisi administrasi, banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki keahlian teknis dan kapasitas administratif untuk mengelola tanggung jawab fiskal mereka

yang secara efektif, yang mengakibatkan inefisiensi, dan penggunaan dana publik yang tidak optimal. Distribusi kapasitas yang tidak merata di seluruh daerah telah menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik, di mana daerah-daerah yang memiliki kemampuan lebih baik berkinerja lebih baik dibandingkan daerah-daerah yang memiliki kapasitas terbatas. Campur tangan politik juga menjadi masalah yang signifikan, dimana para elite lokal dan kelompok-kelompok kepentingan sering kali mempengaruhi keputusan yang memprioritaskan keuntungan politik di atas kesejahteraan masyarakat. Perilaku perburuan rente ini telah mengalihkan sumber daya dari tujuan pembangunan dan memenuhi agenda politik, yang selanjutnya merusak efisiensi dan efektivitas desentralisasi.

Secara keseluruhan, meskipun desentralisasi fiskal di Indonesia dimaksudkan untuk mendorong kemandirian keuangan yang lebih besar, meningkatkan penyediaan layanan publik, dan mendorong pembangunan daerah, implementasinya menghadapi tantangan signifikan yang membatasi efektivitasnya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola tanggung jawab mereka secara efektif

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan

Todaro dan Smith, (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang stabil di mana kapasitas produksi ekonomi meningkat dari waktu ke waktu untuk menghasilkan peningkatan tingkat *output* dan pendapatan nasional. Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen (Romer, 1997) pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti investasi baik fisik maupun non fisik (pengetahuan, modal manusia, dan inovasi). Seiring berkembangnya waktu, faktor kelembagaan mulai dipertimbangkan sebagai determinan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (North, 1990; Richard Scott, 2014).

Pertumbuhan ekonomi biasanya mengarah kepada peningkatan kapasitas fiskal (R. Bahl, 2008a). Di era desentralisasi, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi tujuan untuk mencapai kemandirian daerah. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi merupakan transmisi menuju kemandirian keuangan (Chuluunbaatar et al., 2024). Peningkatan kapasitas fiskal tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah maka daerah lebih mampu membiayai belanjanya sendiri dan tidak lagi bergantung pada transfer pemerintah pusat (Bird dan Smart, 2002). Ter-minassian, (1997) mengatakan di masa desentralisasi pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan unik masyarakat mereka, yang mengarah pada penyediaan barang publik yang lebih efisien dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun seharusnya mampu memastikan keberlanjutan keuangan yang kuat bagi pemerintah daerah, guna mendukung pelaksanaan berbagai fungsi pemerintah daerah yang penting secara berkelanjutan (Handoyo et al., 2019). Terdapat sepuluh poin yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah salah satunya untuk menilai kinerja operasi yaitu membandingkan total pendapatan dengan total belanja (Brown, 1993), semakin tinggi rasio menunjukkan daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yang berarti kinerja finansial yang kuat dan mandiri.

Senada dengan hal tersebut nilai kemandirian keuangan diperoleh dengan membandingkan total pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah (Fafurida dan Pratiwi, 2017) tinggi rasio menunjukkan kemandirian suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah Diukur dengan *Fiscal Autonomy Index (FAI)* atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) (BPK, 2020a). Pendapatan dan belanja merupakan komponen penting dalam menilai kemandirian keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah mengarahkan pada kondisi fiskal yang kuat .

Seiring dengan pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan ekonomi maka tingkat Pendapatan asli daerah akan meningkat. mengingat konsumsi merupakan fungsi langsung dari pendapatan, sehingga Ketika pendapatan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi juga akan mengalami peningkatan. Mekanismenya berasal dari peningkatan pajak yang merupakan penyumbang PAD terbesar. Dimana pajak secara umum merupakan fungsi langsung dari pendapatan. Ketika konsumsi meningkat menyebabkan peningkatan penerimaan pajak yang dipungut baik dalam bentuk pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara teoretis, peningkatan pendapatan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi (Khujamkulov dan Abizadeh, 2023b)

Pertumbuhan ekonomi yang membawa banyak perubahan mendasar lainnya pada tatanan sosial, struktur ekonomi, dan aspek-aspek lain ekonomi dan masyarakat secara umum, sehingga memungkinkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui munculnya pajak baru dan peningkatan tarif pajak wajib seiring dengan modernisasi sistem perpajakan. Inisiatif-inisiatif baru tersebut menjadi layak karena pertumbuhan ekonomi membantu masyarakat meningkatkan pendanaan infrastruktur mereka, termasuk pendidikan publik, yang memungkinkan mereka memahami dan

menghargai nilai barang publik secara umum dan khususnya penyediaan layanan publik. Kesadaran tersebut pada akhirnya akan menghasilkan pemahaman dan penerimaan publik yang lebih baik dalam membayar iuran mereka. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keuntungan yang diterima dari barang publik lokal, dan fokus utamanya adalah memastikan efisiensi alokasi barang publik di berbagai yurisdiksi (Oates, 2005b). Ketergantungan pada pajak lokal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial, meningkatkan efisiensi fiskal, dan memperkuat akuntabilitas. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, desentralisasi fiskal dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengeksploitasi "fiskal bersama" dengan cara mengalihkan beban program-program daerah ke negara secara keseluruhan (Oates, 2005b).

Dalam konteks desentralisasi, *First Generation Theory of Fiscal Federalism* (FGT) dan *Second Generation Theory of Fiscal Federalism* (SGT) juga membahas mengenai masalah penetapan pajak yang mana pemerintah daerah sebaiknya memfokuskan pada pajak yang dipungut berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat misalnya pajak properti dan retribusi, sedangkan pemerintah pusat dapat memungut pajak dalam cakupan yang lebih besar seperti pajak penghasilan progresif (Oates, 2005). Kedua pandangan dalam teori federalisme baik FGT maupun SGT menyatakan bahwa desentralisasi berpotensi untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah dengan memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri, memiliki kontrol atas keputusan pengeluaran yang efisien, dan mencapai kemandirian keuangan daerah. Oates (1999) menyatakan pandangan yang muncul dari perspektif FGT adalah bahwa tingkat pemerintahan yang terdesentralisasi (terutama pemerintah daerah) harus menempatkan ketergantungan utama pada pajak

manfaat (misalnya, pajak properti dan retribusi). Senada dengan hal tersebut dalam model Tiebout, pajak dipandang sebagai "harga" yang harus dibayarkan oleh rumah tangga atas konsumsi mereka terhadap barang publik lokal (Tiebout, 1956b). SGT setuju dengan prinsip dasar desentralisasi FGT, tetapi SGT berpendapat bahwa meskipun pajak daerah merupakan alat yang penting untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah harus beroperasi di bawah batasan fiskal yang ketat untuk menghindari perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab (Oates, 2005b).

Selain pendapatan, pengelolaan belanja publik juga merupakan komponen penting dalam pencapaian kemandirian keuangan. Pengelolaan belanja secara efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan efisien dalam biaya (Premchand, 2000:3). Dalam mengelola pengeluaran publik dibutuhkan keberadaan lembaga pemerintah dengan peran dan fungsinya masing-masing. pengendalian pengeluaran adalah teknik yang membantu memastikan bahwa pengeluaran atau belanja yang dilakukan hanya dalam jumlah dan tujuan yang telah ditentukan (Lynch, 1990).

Anggaran merupakan salah satu tipe pengendalian yang dibuat oleh lembaga terkait, sebagai alat perencanaan dan evaluasi dalam rangka mencapai penggunaan dana publik secara efektif dan efisien. Strategi yang diusulkan dalam anggaran tahunan pemerintah daerah mencerminkan kondisi finansial pemerintah yang dievaluasi berdasarkan aspek keberlanjutan, flexibilitas, dan kerentanan Premchard (2000:16). Aspek-aspek ini sangat memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Evaluasi terhadap kemampuan daerah untuk mempertahankan program yang ada dan memenuhi kewajiban kreditur tanpa meningkatkan utang sangat penting untuk keberlanjutan finansial. flexibilitas melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam

meningkatkan sumber daya keuangannya untuk merespons peningkatan komitmen melalui pengelolaan utang atau peningkatan pendapatan yang menjadi salah satu indikator penting kemandirian finansial. Selain itu, tingkat ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun bantuan internasional, harus dievaluasi untuk mengetahui kerentanan daerah dan bagaimana hal ini memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan dapat diwujudkan dengan peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja publik. Pendapatan yang meningkat mencerminkan kapasitas fiskal yang lebih kuat, sementara efisiensi belanja menunjukkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Keduanya bersinergi memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

2.1.3 Transfer, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah

Transfer antar pemerintah merupakan instrumen kebijakan yang khas dan penting dalam teori federalisme fiskal. Dana transfer dari pusat ke daerah merupakan penyangga dalam desentralisasi agar tidak menimbulkan dua masalah besar: kesenjangan antarwilayah dan instabilitas makro (Prud'homme, 1995). Musgrave (1971b) yang menyatakan bahwa pemerintah pusat seringkali ingin mendorong penyediaan barang-barang sosial tertentu yang disediakan secara lokal sehingga dana transfer digunakan sebagai instrumen untuk tujuan ini. Literatur lain menekankan tiga peran potensial untuk hibah tersebut: internalisasi manfaat limpahan (*spillover*) ke yurisdiksi lain, pemerataan fiskal di seluruh yurisdiksi, dan peningkatan sistem pajak secara keseluruhan (W. E. Oates, 1999).

Hubungan transfer dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dalam kerangka Keynesian. Mekanisme hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui *effective demand* dan *multiplier effect* (Keynes, 1936a). transfer yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah daerah sehingga peningkatan transfer berarti peningkatan pada belanja pemerintah, belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan melalui *multiplier effect* yang besarnya sangat bergantung pada *marginal propensity to consume* (MPC). Ketika transfer direalisasikan menjadi belanja daerah, pendapatan masyarakat naik, konsumsi meningkat (sesuai MPC), dan memicu putaran permintaan berikutnya. Sehingga dalam kerangka ini transfer fiskal bekerja sebagai stimulus yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, terutama bila realisasi belanja cepat dan kebocoran rendah (Keynes, 1936a).

Teori federalisme fiskal menekankan pentingnya kemandirian keuangan pada pemerintahan yang terdesentralisasi, yaitu kebergantungan pada sumber pendapatan sendiri untuk membiayai anggaran yang didesentralisasikan (Oates, 2005) atau dengan kata lain mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Daerah yang terus mengharapkan bantuan mungkin tidak memberikan output yang optimal atau tidak berusaha meningkatkan kapasitas ekonomi lokal mereka, karena mereka yakin akan mendapatkan bantuan jika terjadi masalah hal ini menyebabkan risiko moral hazard (W. E. Oates, 2005) SGT menyoroti potensi *Soft Budget Constraints* yang lunak dalam sistem desentralisasi. Konsep SGT menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat berperilaku tidak bertanggung jawab jika mereka berharap untuk ditalangi oleh pemerintah pusat jika terjadi kesulitan fiskal. Ketergantungan pada dukungan keuangan eksternal ini dapat melemahkan inisiatif pemerintah daerah

untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri melalui perpajakan dan mengelola anggaran mereka dengan hati-hati (R. Bahl, 2008a). SGT menekankan perlunya pembatasan anggaran yang ketat, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas keputusan fiskal mereka dan tidak boleh mengandalkan dana talangan dari pemerintah yang lebih tinggi (Oates, 2005).

Pandangan berbeda diberikan oleh (Prud'homme, 1995) bahwa kemandirian fiskal daerah tidak realistis dan berisiko tinggi. Jika daerah benar-benar mandiri menggunakan pajak lokal dan belanja lokal tanpa transfer maka daerah kaya akan makin maju, daerah miskin makin tertinggal, pusat kehilangan ruang untuk menjaga stabilitas makro, di sektor teknis akan menghasilkan layanan yang buruk karena kapasitas daerah yang tidak memadai sehingga menimbulkan inefisiensi, Jika daerah terlalu mandiri, mereka dapat bersaing menurunkan pajak atau memberi subsidi untuk menarik investor, sehingga merusak keseimbangan publik dan meningkatkan risiko moral hazard. Bahwa kemudian transfer harus tetap dominan karena jika tidak maka desentralisasi hanya akan menimbulkan ketimpangan yang terstruktur "*mother of segregation*"

2.1.4 Pinjaman daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Keuangan Daerah

Pinjaman sub nasional merupakan aspek penting dari federalisme fiskal, yang mencerminkan dinamika keuangan di antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks teori federalisme fiskal, pinjaman daerah berperan dalam membiayai pengeluaran daerah dan mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances, VFI*) yang sering muncul ketika desentralisasi pengeluaran melebihi desentralisasi pendapatan. Ketidakseimbangan ini mengharuskan pemerintah daerah

bergantung pada pinjaman dan transfer antarpemerintah untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka (R. Bahl, 2008a).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, akses daerah terhadap pinjaman publik menjadi semakin relevan, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai jalur menuju kemandirian fiskal. Hubungan antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi terus menjadi fokus perhatian dalam berbagai studi. Kajian teoretis mengenai hubungan antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam. Dalam pendekatan klasik, utang publik dianggap netral terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro (1979) melalui teori Ricardian Equivalence, menyatakan bahwa pembiayaan defisit melalui utang tidak berdampak pada konsumsi, investasi, atau pertumbuhan, karena individu yang rasional akan menyesuaikan tabungan mereka untuk mengantisipasi pajak di masa depan. Pandangan neoklasik, sebagaimana dikemukakan oleh Diamond (1965) dan Modigliani, (1961) menekankan efek negatif utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme *crowding out*. Utang publik menggantikan investasi swasta dalam portofolio masyarakat, sehingga mengurangi akumulasi modal dan menurunkan pertumbuhan jangka panjang. Efek ini diperkuat ketika tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi ($r > g$), karena beban bunga utang menjadi lebih besar dari kapasitas ekonomi untuk tumbuh.

Sebaliknya, pendekatan Keynesian dan post-Keynesian memandang utang publik sebagai instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi ketidakseimbangan menunjukkan bahwa utang publik dapat menghasilkan efek *crowding in* melalui peningkatan permintaan agregat dari kelompok konsumen yang tidak melakukan *smoothing* konsumsi (Mankiw, 2000).

Tetapi Krugman (1988) memperingatkan bahwa utang yang terlalu besar dapat menimbulkan debt *overhang* dan menghambat investasi, tetapi restrukturisasi utang dapat memulihkan insentif dan pertumbuhan. Blanchard (2019) menegaskan bahwa dalam kondisi $r < g$, utang publik tidak menimbulkan beban fiskal dan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan efek *crowding out* yang kecil jika *marginal product of capital rendah*. Dalam konteks ini, utang publik dapat menghasilkan *multiplier effect* terhadap *output*, terutama jika digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah yang produktif.

Aspromourgos (2014) memperkuat pandangan Keynesian dengan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis utang dapat mendorong pertumbuhan dan kesempatan kerja penuh, selama rasio utang terhadap pendapatan nasional dapat distabilkan. Ia menekankan bahwa *multiplier effect* dari belanja pemerintah dapat memperbesar dampak positif utang terhadap output, dan bahwa pengelolaan psikologi pasar utang serta kredibilitas kebijakan fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas suku bunga dan keberlanjutan utang. Dengan demikian, efek *crowding in*, *crowding out*, dan *multiplier effect* dari utang publik sangat bergantung pada desain kebijakan, kondisi pasar, dan struktur ekonomi. Pandangan negatif menekankan risiko penurunan modal dan insentif, sedangkan pandangan positif menyoroti potensi stabilisasi dan dorongan terhadap pertumbuhan, terutama dalam konteks suku bunga rendah dan kebijakan fiskal yang efektif. Ketidaksepakatan antar teori ekonomi mengenai utang publik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa isu ini bersifat multidimensional dan kontekstual

Selain itu perilaku meminjam ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat desentralisasi fiskal, ekspektasi dukungan dari pemerintah pusat, dan

kerangka peraturan yang mengatur aktivitas keuangan sub nasional (Ter-minassian, 1997:17). Menurut Ter-minassian (1997:18) pendekatan negara terhadap pengendalian pinjaman daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, meskipun sebagian besar negara menggunakan campuran dari keempat kategori tersebut. Keempat kategori “gaya” tersebut adalah

1. Ketergantungan tunggal atau utama pada disiplin pasar;
2. Kerja sama oleh berbagai tingkat pemerintahan dalam merancang dan melaksanakan pengendalian utang;
3. Pengendalian berbasis aturan; dan
4. Pengendalian administratif.

Pinjaman daerah banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar dan layanan publik yang tidak dapat didanai secara memadai melalui pendapatan pajak daerah saja. Sebagaimana dicatat oleh Ang (2022), meningkatnya biaya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur telah mendorong banyak pemerintah daerah, terutama di negara-negara berkembang untuk mencari opsi pembiayaan eksternal. Martinez-Vazquez dan Vulovic (2016b) menunjukkan bahwa pinjaman daerah berpotensi memberdayakan daerah melalui investasi strategis dan pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan lokal.

Salah satu tema sentral dalam pembahasan pinjaman sub nasional adalah konsep *soft budget constraints*. Fenomena ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperluas program dan pengeluaran mereka tanpa batas, dengan harapan bahwa pemerintah pusat akan memberikan *bailout* jika mereka mengalami kesulitan keuangan. Ini menciptakan risiko perilaku fiskal yang tidak

bertanggung jawab, karena pemerintah daerah mungkin menganggap bahwa mereka akan selalu diselamatkan jika terjadi krisis (W. E. Oates, 2005). hal ini mendorong pemerintah daerah untuk terlibat dalam praktik-praktik pinjaman yang lebih berisiko yang pada gilirannya akan meningkatkan defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman (Nakatani, 2024).Harapan ini dapat menciptakan siklus ketergantungan, dimana pemerintah daerah bergantung pada dukungan pemerintah pusat daripada mengembangkan praktik fiskal yang berkelanjutan.

Menurut Martinez-Vzquez dan Vulovic, (2016b)Penerapan kontrol pinjaman di tingkat *subnational* diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mengamankan keuangan publik subnasional. Di Indonesia Pemerintah menetapkan syarat pinjaman melalui penerbitan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Menteri keuangan (PMK). Regulasi mengenai pinjaman daerah di Indonesia telah mengalami perubahan bertahap sejak diterbitkannya PP No. 107 Tahun 2000. Pada tahap awal, fokus utama regulasi adalah mendorong pembiayaan proyek investasi produktif dan membatasi akses pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu, regulasi semakin diperketat melalui PP No. 54 Tahun 2005 dan PP No. 30 Tahun 2011, yang mulai menetapkan batasan defisit, memperjelas tata cara pengadaan pinjaman, serta melarang pemberian jaminan oleh pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. PP No. 56 Tahun 2018 kemudian hadir untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika fiskal terbaru, namun seluruh peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh PP No. 1 Tahun 2024.

PP No. 1 Tahun 2024 merupakan regulasi terbaru yang mengatur pinjaman daerah secara lebih komprehensif dalam kerangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Beberapa persyaratan utama yang ditetapkan dalam peraturan ini antara

lain: (1) jumlah sisa pinjaman ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, (2) pemerintah daerah wajib memenuhi rasio kemampuan bayar (DSCR) minimal 2,5, yang berarti pendapatan umum daerah harus minimal 2,5 kali lipat dari total cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman dalam satu tahun, (3) tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman dari pemerintah pusat, dan (4) untuk pinjaman jangka menengah dan panjang, wajib memperoleh persetujuan DPRD, serta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan/PT. Sarana Multi Infrastruktur.

2.1.5 Investasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Kemandirian keuangan Daerah

Investasi daerah merupakan instrumen penting untuk mendorong kemandirian keuangan melalui pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Keynes dan Harrold-domar menempatkan investasi sebagai komponen kunci yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan pentingnya investasi untuk mendukung pertumbuhan jangka pendek sedangkan teori pertumbuhan Harold-domar menjelaskan bahwa investasi merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Saikia dan Das, 2023). Menurut Keynes, (1936:58) investasi merupakan penopang perekonomian melalui intervensinya terhadap konsumsi. Keynes menegaskan bahwa kecenderungan mengonsumsi merupakan penentu utama produksi. Karena konsumsi tidak tumbuh dalam proporsi yang sama dengan pendapatan, maka investasi harus mengisi kesenjangan tersebut. Ketika terjadi peningkatan investasi, maka permintaan atas barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan, sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Keynes menentukan pendapatan secara statis dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Harrold dan Domar secara independen masing-masing mengembangkan pemikiran Keynes dengan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan jangka Panjang. Harrod-domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya meningkatkan permintaan tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Meka'a et al., 2024; Saikia dan Das, 2023). Peningkatan sektor produktif secara berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Lebih lanjut Romer (1989) menunjukkan bahwa investasi merupakan faktor endogen yang tidak hanya berbentuk akumulasi modal fisik, tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia, inovasi dan pengetahuan yang merupakan kontributor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi (Saikia dan Das, 2023). Integrasi teori-teori ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap kemandirian fiskal melalui jalur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang memperluas basis pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.1.6 Efisiensi Kelembagaan Pengelolaan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Keuangan Daerah

Kelembagaan memiliki peranan penting dalam menjelaskan variasi dalam pertumbuhan ekonomi antar negara. Negara dengan kelembagaan yang kuat cenderung memiliki mekanisme pengelolaan fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien yang mampu mendorong produktifitas dan meningkatkan pendapatan. Teori Kelembagaan tradisional menyatakan bahwa lembaga berkembang melalui

proses akumulasi yang telah membudaya, sangat terkait dengan pengembangan dan perubahan kebiasaan mental dalam masyarakat (Veblen, 1899). Teorinya menunjukkan bahwa tindakan ekonomi dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai budaya, yang dapat menyebabkan perilaku yang mungkin tidak selaras dengan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Sehingga ekonomi adalah sistem yang berevolusi yang juga ditentukan oleh kelembagaan. Evolusi ini bersifat budaya, di mana perilaku yang diulang dan diterima secara sosial memperkuat kebiasaan yang memfasilitasi munculnya kelembagaan. Proses evolusi ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial, menyerupai seleksi alam.

Jika Veblen menyoroti faktor informal, lebih jauh (North, 1990:3) memasukkan faktor formal dan informal sebagai definisi lembaga itu sendiri, juga bagaimana perannya pada kinerja ekonomi. North, (1990:3) mendefinisikan kelembagaan sebagai *"the rules of the game in a society, or more formally, the humanly designed constraints that shape human interaction"*. lembaga merupakan aturan baik formal (hukum, regulasi) maupun informal (norma, sosial, budaya) yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Konsep dasar lembaga menekankan bahwa lembaga sangat penting untuk memahami kinerja ekonomi pada waktu tertentu dan kinerja diferensial ekonomi dari waktu ke waktu.

Kemudian North membedakan kelembagaan dan organisasi. North menyebut organisasi sebagai *"players of the game,"* yaitu aktor yang bertindak sesuai aturan yang ditetapkan oleh lembaga. North (1990:27) berpendapat bahwa kelembagaan merangsang pertumbuhan ekonomi negara karena memfasilitasi proses inovasi dan meningkatkan produktivitas karena berkurangnya biaya transaksi pada struktur insentif dan distribusi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hall dan Jones, (1998),

mengklasifikasikan faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah sebagai *social Infrastructure* yang bersifat endogen. Kemudian faktor kelembagaan ini menjadi penggerak bagi produktivitas dan akumulasi modal yang kemudian sebagai kontribusi bagi kinerja ekonomi.

Insentif merupakan konsekuensi dari kelembagaan yang dibentuk, North (1990:107) menyatakan bahwa kelembagaan menyediakan struktur insentif yang menentukan arah perubahan ekonomi, baik menuju pertumbuhan, stagnasi, maupun kemunduran. Perubahan lembaga dapat bersifat formal, seperti revisi hukum dan regulasi, maupun informal, seperti pergeseran norma dan praktik sosial. Namun, North juga menekankan bahwa tidak semua perubahan kelembagaan mengarah pada efisiensi; Perubahan tersebut bisa bersifat stagnan atau bahkan regresif tergantung pada bagaimana dinamika kelembagaan terbentuk.

Richard Scott, (2014:59) mengelompokkan institusi atas 3 pilar yaitu pilar regulatif, normatif dan kultural kognitif. Ketiga pilar tersebut bekerja secara independen dan saling melengkapi dalam membentuk legitimasi dan stabilitas institusional. Pilar regulasi mencakup aturan formal seperti hukum, regulasi fiskal, dan mekanisme audit, yang berfungsi mengarahkan perilaku melalui insentif dan sanksi (North, 1990) menekankan bahwa institusi formal yang efektif dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, sehingga menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar normatif diwajibkan pada nilai dan norma sosial yang membentuk kewajiban moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Penekanan Veblen pada norma sosial selaras dengan pilar normatif Scott. Keduanya menyoroti pentingnya faktor budaya dan sosial dalam membentuk perilaku ekonomi dan efektivitas

kelembagaan. Sejalan dengan itu Sen dalam Scott (2014) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, integritas norma, etika pelayanan publik, dan transparansi budaya menjadi penentu apakah kebijakan fiskal dijalankan secara akuntabel. Pilar kultural-kognitif mencerminkan cara berpikir kolektif, persepsi, dan keyakinan yang telah mengakar dalam masyarakat. (Veblen, 1899) menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sering kali dipengaruhi oleh budaya dan simbol sosial, bukan semata-mata oleh rasionalitas. Dalam konteks kelembagaan fiskal, persepsi terhadap korupsi sebagai “hal biasa” atau menganggap bahwa audit hanyalah formalitas mencerminkan kelemahan pilar ini. Perubahan Institusi tidak hanya memerlukan reformasi hukum, namun juga transformasi budaya dan cara memandang masyarakat terhadap tata kelola. Ketiga pilar ini saling berinteraksi dan membentuk kerangka kelembagaan yang kompleks.

Berdasarkan teori *public choice*, kelembagaan pemerintah harus dianalisis dengan menggunakan asumsi pasar karena tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan publik. Oleh sebab itu desain kelembagaan dianggap penting untuk mengarahkan agar sejalan dengan kepentingan publik. Kelembagaan harus dirancang untuk membatasi kekuasaan, mendorong akuntabilitas, dan mengurangi perilaku oportunistik (Carden et al., 2020). Hipotesis leviathan mengkonfirmasi bahwa pemerintah cenderung berperilaku untuk kepentingan pribadi sehingga tidak efisien dan ekspansif dalam pengeluaran ada pembatasan institusional (W. E. Oates, 1985). Perilaku ini dapat di reduksi dengan kebijakan desentralisasi. Prud'homme, (1995) mengungkapkan pandangan berbeda bahwa desentralisasi justru dapat mengarah pada inefisiensi argumennya adalah bahwa korupsi cenderung lebih tinggi di tingkat

lokal karena pengawasan lebih lemah dan hubungan lebih dekat antara pejabat dan kelompok kepentingan. Oleh karena itu fungsi pengawasan, pemantauan dan audit paling tepat dilakukan oleh pemerintah pusat, karena memiliki keahlian, independensi, dan tujuan kinerja yang membuat pemantauan menjadi efektif (Prud'homme, 1995). Padangan dapat dijelaskan dengan teori agensi. Pemerintah daerah yang berperan sebagai agen dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Keberadaan asimetri informasi yaitu kondisi pihak agen umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap atau lebih baik tentang kondisi internal dibandingkan prinsipal. Kesenjangan informasi ini dapat disengaja oleh agen untuk menyembunyikan masalah atau memanipulasi situasi. Hal ini menciptakan risiko perilaku oportunistik oleh agen yang dapat menyebabkan inefisiensi dan kebocoran anggaran. Maka pengawasan dan pemeriksaan sebagai kelembagaan formal diperlukan untuk menekan masalah keagenan yang muncul (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam implementasi desentralisasi di Indonesia, fungsi pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai sebuah lembaga yang independen dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara baik pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga negara dan badan lain yang mengelola keuangan negara (BPK.go.id). Setiap temuan atas pemeriksaan pengelolaan keuangan akan mengarah pada rekomendasi pengembalian kerugian negara untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pengembalian pemerintah daerah ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap aturan pengawasan, yang berarti kepatuhan terhadap institusi (*rule of game*). Kepatuhan ini mengarah pada perubahan yang lebih baik yang dalam teori kelembagaan north perubahan ini mengarah pada

efisiensi kelembagaan Oleh karena itu, pengembalian atas kerugian negara BPK dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mencegah terjadinya inefisiensi dan praktik korupsi, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Berbagai studi telah mengkaji terkait desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah dengan menjadikannya sebagai variabel independen atau dependen dalam model empiris. Penelitian terkait dilakukan baik regional ataupun lintas Negara dengan mengikut sertakan berbagai variabel, konsep mengenai desentralisasi fiskal bersifat multifaset sehingga diukur dari berbagai sisi. Pada bagian ini akan di jelaskan berbagai penelitian terkait, *review* ini akan dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan variabel yang diteliti.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian (Chuluunbaatar et al., 2024) Bertolak pada premis bahwa seiring meningkatnya kemandirian pendapatan, ketergantungan keuangan pemerintah lokal akan menurun. Penelitian pada 21 provinsi di Mongolia selama periode 2013–2022 bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketergantungan keuangan daerah dalam kerangka teori federalisme fiskal. Dengan menggunakan analisis regresi panel, studi ini menemukan bahwa investasi anggaran lokal, pajak penghasilan pribadi lokal, pajak properti lokal, dan jenis pajak daerah lainnya memiliki dampak positif dalam mengurangi ketergantungan keuangan daerah, yang berarti mendorong kemandirian fiskal. Namun, secara menarik, peningkatan belanja anggaran lokal dan Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkatkan

ketergantungan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kemandirian fiskal.

Hasil berbeda di kemukakan oleh Penelitian Yusiawati dan Marhaeni (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB per kapita, sementara kemandirian keuangan diukur melalui indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi, dapat secara langsung memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa harus melalui mekanisme belanja modal sebagai variabel antara, senada dengan penelitian (Widiastuty, 2024) menemukan pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan, karena daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah dan pengembangan ekonomi lokal sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan fiskal.

Studi lainnya yang relevan dilakukan di Kansas, Amerika Serikat, (Wong, 2004)meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi lokal dan kapasitas pendapatan pemerintah daerah melalui pajak properti. Penelitian ini mengembangkan model yang mengaitkan jumlah usaha dan tenaga kerja per kapita di berbagai sektor ekonomi terhadap kapasitas pajak properti riil per kapita. Hasilnya mengungkap bahwa pembentukan usaha baru di sektor jasa memberikan dampak positif terhadap

kapasitas pajak, sedangkan peningkatan aktivitas di sektor pertanian, manufaktur, dan ritel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat harga umum, dan keberadaan pajak penjualan lokal juga turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa struktur ekonomi lokal, terutama dominasi sektor jasa, berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.

2.2.2 Transfer Antar Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah

Berbagai penelitian menemukan pengaruh transfer terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak langsung terhadap kemandirian daerah sangat bergantung pada desain transfer itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Sánchez et al., 2025) menemukan bahwa perubahan formula transfer pemerintah pusat Ekuador pada 2018 yang mengurangi bobot faktor populasi dan meningkatkan bobot kinerja daerah seperti upaya fiskal dan pencapaian target pembangunan, mengubah jumlah dana yang diterima tiap daerah dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Reformasi ini terbukti mendorong aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah daerah menggunakan tambahan dana tersebut untuk belanja layanan, gaji, dan proyek pembangunan, sehingga menggerakkan permintaan dan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian lainnya menemukan bahwa dampak transfer beda terhadap keberlanjutan fiskal daerah berbeda-beda tergantung pada jenis transfer itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kluza dan Wójtowicz, 2025) pada kota/kabupaten di Polandia. Penelitian ini menemukan bahwa *General subsidies*

terbukti mengurangi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak sendiri (*crowding-out effect*) sehingga melemahkan kemandirian fiskal terutama pada daerah miskin, sebaliknya pada *targeted grants* justru mendorong pembangunan dan memperkuat basis pajak utamanya pada daerah pedesaan tetapi efek ini sering disertai kenaikan utang karena adanya kewajiban *co-financing* investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem transfer di Polandia memiliki dampak ambivalen yaitu beberapa transfer menstabilkan keuangan daerah, namun sebagian lainnya memperburuk ketergantungan dan mengurangi otonomi fiskal. Oleh karena itu, desain transfer perlu lebih disesuaikan dengan karakteristik fiskal tiap daerah.

Efektifitas transfer juga dipengaruhi oleh sasaran wilayahnya. Temuan penelitian Song, (2013a) menyatakan transfer fiskal tidak otomatis menumbuhkan ekonomi; dampaknya positif hanya jika benar-benar fokus pada daerah miskin dan didesain untuk mendorong insentif pembangunan. Berbeda pandangan dengan hal tersebut penelitian Liu dan Hu, (2025) melihat temuan yang berbeda bahwa ketika transfer ditujukan untuk pemerataan maka benar akan mendorong daerah miskin untuk tumbuh, tetapi membuat daerah kaya kehilangan motivasi untuk tumbuh, sehingga pertumbuhan ekonomi propinsi secara agregat tidak maksimal karena sistem transfer tersebut tidak meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, bahkan memunculkan kerugian efisiensi akibat *reverse incentives*. Mekanisme ini terjadi karena: (1) daerah maju mengurangi belanja produktif dan beralih ke belanja kesejahteraan; (2) daerah miskin menjadi sangat bergantung pada transfer; dan (3) pertumbuhan kabupaten dengan ekonomi kecil tidak cukup untuk mengimbangi kehilangan insentif pertumbuhan di daerah kaya. Studi ini menegaskan bahwa *fiscal transfers* menciptakan *trade-off* antara pemerataan dan pertumbuhan, sehingga

pemerataan fiskal dapat memperkecil ketimpangan antarkabupaten tetapi tidak dapat sekaligus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi regional secara agregat.

2.2.3 Pinjaman Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai studi literatur menunjukkan bahwa pinjaman daerah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap otonomi dan keberlanjutan keuangan daerah. Pinjaman daerah berpotensi memberdayakan daerah melalui investasi strategis dan pembangunan infrastruktur (Martinez-Vazquez dan Vulovic, 2016; Mendoza-Velázquez et al., 2023) dan mendorong kemandirian daerah (Vezbergaite, 2016), tetapi juga dapat mengancam stabilitas fiskal dan otonomi daerah serta menghambat kemandirian daerah (Hanniman, 2020; Sychowiec et al., 2021).

Pinjaman daerah sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan PDB daerah, yang mengindikasikan bahwa pinjaman dapat menstimulus kegiatan ekonomi dan berkontribusi pada kemakmuran daerah (Mendoza-Velázquez et al., 2023). Pinjaman juga menjadi sumber dana anggaran yang krusial, sehingga memungkinkan daerah mendanai proyek dan layanan penting yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi mereka (Klimanov dan Kazakova, 2022). Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa pinjaman daerah yang lebih besar terkadang menyebabkan tingkat utang yang tidak berkelanjutan, yang mengakibatkan krisis fiskal yang parah di beberapa daerah (Sáez, 2014). Pinjaman daerah, jika dikelola dengan hati-hati dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, dapat berkontribusi positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Onofrei dan Oprea (2017) mengamati konteks pinjaman lokal dan otonomi fiskal dinegara Eropa yang mandiri dalam menjalankan sistem desentralisasi fiskal,

dalam penelitiannya Negara Polandia mengakui hak komunitas sub nasional untuk menarik sumber daya melalui pinjaman lokal untuk anggaran mereka sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah lokal untuk memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka dan mendanai proyek-proyek yang penting bagi daerah mereka. Hak meminjam ini diikuti Pengawasan ketat untuk memastikan bahwa keputusan anggaran lokal dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa pinjaman yang diambil oleh pemerintah lokal digunakan secara efisien dan tidak membahayakan stabilitas keuangan jangka panjang mereka.

Pemerintah daerah di Indonesia diberikan izin meminjam untuk proyek modal dengan persetujuan pemerintah pusat. Namun, Ada kekhawatiran bahwa pemerintah daerah mungkin mengambil pinjaman dengan asumsi bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih utang tersebut jika mereka gagal membayar. Ini menciptakan risiko moral hazard, di mana pemerintah daerah kurang bertanggungjawab dalam mengelola pinjaman mereka (R. Bahl, 2010; Köppl dan Pitlik, 2017). Sehingga Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan yang disetujui dan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, pinjaman lokal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi di Indonesia (R. Bahl, 2010).

Penelitian Köppl dan Pitlik (2017) menemukan bahwa ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat meningkatkan tingkat pinjaman pemerintah lokal, yang mengarah pada masalah disiplin fiskal. Ketergantungan transfer ini membuat pemerintah sub nasional cenderung mengharapkan bantuan dari

pemerintah pusat dan oleh karena itu cenderung menumpuk utang yang lebih tinggi. Daerah dengan ketergantungan pendapatan yang lebih tinggi bertanggung jawab atas tingkat pinjaman netto per kapita yang lebih tinggi. Sebagian dari pinjaman digunakan untuk investasi sehingga ketergantungan terhadap dana transfer juga mempengaruhi keputusan investasi.

2.2.4 Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian (Morina et al., 2023) menunjukkan hasil empiris bahwa investasi modal tetap (*Gross Fixed Capital Formation/GFCF*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hubungan ini tidak hanya terintegrasi secara statistik, tetapi juga menunjukkan adanya kausalitas yang kuat. Oleh karena itu, investasi menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tidak ragu untuk menanamkan modal. Makuyana dan Odhiambo, (2017) menemukan bahwa investasi publik memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh investasi swasta. Menariknya, total investasi publik secara umum cenderung menghambat investasi swasta (*crowding-out*), tetapi investasi publik yang diarahkan pada sektor infrastruktur justru mendorong investasi swasta dalam jangka panjang (*crowding-in*).

Hasil berbeda terlihat dari Penelitian (Pham, 2023) menunjukkan bahwa investasi publik justru memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, pengaruh tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang berasal dari sektor swasta lokal, yang terbukti lebih signifikan dalam

mendorong pertumbuhan. Sementara itu, efek jangka pendek dari investasi publik tidak menunjukkan signifikansi statistik, yang mengindikasikan bahwa dampaknya tidak langsung terlihat dalam waktu singkat

Penelitian mengenai dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada jenis investasi dan konteks negara. Studi lintas negara oleh A. Afonso et al., (2024) yang mencakup 18 negara maju menggunakan pendekatan *Vector Autoregressive* (VAR) untuk menganalisis pengembalian makroekonomi dari investasi publik dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan dampak investasi publik bervariasi antar negara, tergantung pada dinamika kebijakan dan urutan pelaksanaan investasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami interaksi antara investasi publik dan swasta, khususnya dalam konteks efek crowding-in (saling mendukung) dan crowding-out (saling menghambat). Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam perdebatan mengenai peran investasi publik dalam pembangunan ekonomi dan menekankan perlunya kebijakan investasi yang fleksibel dan berbasis pemahaman terhadap dinamika sektor publik dan swasta.

Sejalan dengan penelitian tersebut Penelitian Meka'a et al. (2024) mengevaluasi dampak investasi infrastruktur publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kamerun, dengan fokus pada sektor transportasi, telekomunikasi, energi, dan air. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi pada sektor energi, jalan dan telekomunikasi berdampak positif. Dengan sektor energi memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan, Namun, terdapat indikasi crowding out antara investasi pemerintah di sektor telekomunikasi dan investasi swasta. Studi (Arbia dan Sobhi, 2024) di Afrika

Utara menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika didukung oleh infrastruktur komunikasi seperti telepon dan internet. Namun, efek interaksi dengan internet menunjukkan hasil yang berbeda tergantung pada tingkat kuantil, yang menekankan pentingnya kebijakan digital inklusif dan optimalisasi saluran transmisi teknologi dalam memaksimalkan manfaat FDI terhadap pertumbuhan dan kemandirian fiskal. Sebaliknya (Chizema et al., 2025), investasi asing langsung (FDI) tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.5 Efisiensi Kelembagaan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai Literatur yang relevan menunjukkan bahwa lembaga memainkan peran penting dalam menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi. Korupsi dan pencegahan korupsi menjadi variabel penting dalam mengukur faktor kelembagaan (Nawaz, 2015). Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam era desentralisasi adalah risiko "*elite capture*," di mana kelompok elit lokal mengambil manfaat dari peningkatan pendapatan untuk keuntungan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan publik. Ini dapat menghambat upaya pencapaian kemandirian daerah (Lewis, 2005).

Menyadari korupsi sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi, penelitian (Küçükçolak et al., 2025) mengkaji bagaimana pengendalian korupsi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan efisiensi di sektor keuangan. Temuannya menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang yang signifikan antara pengendalian korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Efek positif dari pengendalian korupsi lebih kuat di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa negara

berkembang lebih merasakan manfaat langsung dari peningkatan tata kelola dan transparansi. Nawaz, (2015) Hasil empiris menunjukkan bahwa institusi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, pengendalian korupsi, birokrasi yang berkualitas dan efektif, serta situasi hukum dan ketertiban yang baik memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dibandingkan negara berkembang

Chizema et al., (2025); Ritahi dan Echaoui, (2024) Menemukan bahwa korupsi, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi diyakini menghambat kemajuan ekonomi melalui distribusi sumber daya yang tidak efisien, sehingga diperlukan strategi anti-korupsi yang kuat. (Alabed et al., 2021) mengkaji hubungan antara kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi di Yordania selama periode 1996–2017. Menemukan bahwa kualitas institusi terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini menekankan bahwa pemerintah Yordania perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas institusi di semua dimensinya sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pandangan berbeda di gambarkan oleh (De Vaal & Ebben, 2011) yang melihat bahwa pengaruh korupsi birokratis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kerangka yang mempertimbangkan bahwa korupsi juga memengaruhi pertumbuhan melalui pengaruhnya terhadap institusi. Sehingga dalam kondisi tertentu, korupsi dapat berperan positif dengan menggantikan fungsi institusi yang lemah atau tidak efektif. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa efek keseluruhan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi kelembagaan suatu negara.

Secara khusus, di negara-negara dengan institusi yang belum berkembang dengan baik, korupsi justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, interaksi antar institusi juga memiliki pengaruh yang signifikan, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan keseluruhan struktur kelembagaan saat mengkaji korupsi, baik secara teoritis maupun empiris.